IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

SUWANTOKO
NIM: 1711120065

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FALKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

TAHUN 2021 M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suwantoko NIM. 1711120065 dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)**Program studi Hukum Ekonomi Syariah skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran Tim pembimbing oleh karenanya sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)	**(Wery Gusmanyah, MH)**
NIP.196711141993031002	**NIP.198202122011011 0009**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: SUWANTOKO, NIM:1711120065 yang berjudul **Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juli 2021

Dan dinyatakan **LULUS,** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu Agustus 2021 M
Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag	**Wery Gusmansyah, MH**
NIP: 196711141993031002	**NIP: 198202122011011009**
Penguji I	**Penguji II**
Rohmadi, MA	**Ifansyah Putra, M.Sos**
NIP:197103201996031001	**NIP: 199303312019031005**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2021 M

METERAI TEMPEL

Suwantoko
NIM. 1711120065

MOTTO

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ٥

Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah (QS Fatir: 5).

jangan tertipu oleh segala kehidupan dunia dengan segala hawa nafsu

karena dunia hanya persinggahan sementara

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Suratnodan Emakku tercinta Rusmini yang telah mendoakanku, mendidikku, memberikan semangat kepadaku, mengajarkanku arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan, arti sebuah kesabaran, arti sebuah tanggung jawab dan terima kasih telah berkorban untukku demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Para Kakak-kakak tersayang Suyono, Watini, Sukaisih, Amirah, dan Sudirman yang selalu mendoakan kesuksesanku dan memberikan semangat kepadaku.
3. Adek tersayang Annisa yang selalu memberi kekuatan padaku untuk menjadi contoh yang baik agar ia bangga padaku.
4. Sahabat seperjuanganku dalam menumtut ilmu dikampus Waisa Ilhami, Siska Putryana, Seli Oktaviana, Bombi Asep Harizon, Alpen Tri Setiawan, Imam Muhtadi, Lora Marlinda yang selalu menemani disetiap langkahku dan yang selalu memberikan bantuan serta arahan.
5. Sahabatku Mustofa dan Agus Budiargo yang selalu memberi semangat dan selalu menghibur dengan canda tawa dan selalu memberi support dalam berbagai hal.
6. Bascamp grup yang selama ini sudah menjadi rumah singgah selama perkuliahan

7. Teman seperjuanganku HES Angkatan 2017 lokal B, dan Bannana Squad (Lipa, Helen, Lora, Anggun, Meisi, Erni, Agum Marsui, Abdi, dkk), serta Almamater kebanggaanku yang telah menepahku.

ABSTRAK

Suwantoko, Nim 1711120065, Judul Skripsi **"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)"** Pembimbing 1 Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing 2 Wery Gusmansyah, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana peraktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli pupuk bersubsidi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai peraktik jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dan Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendistribusian atau jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yaitu terdapat adanya pelanggaran hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididi luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya". Ataupun juga melenggar KHES Pasal 26. Dalam peraktiknya pendistribusian atau penjualan dalam Lini IV: (a). Pengecer menjual pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, (b). Menjual belikan pupuk bersubsidi dengan harga yang melebihi harga HET, (c). Menjual pupuk bersubsidi di luar daerah tanggung jawabnya, (2) dalam pandangan hukum ekonomi Syariah jual beli pupuk bersubsidi dengan penjualan yang melanggar hukum yang berlaku maka akadnya tidak sah karena jual beli tersebut bertentanggan dengan Undang-Undang dan akibat jual beli tersebut tidak sedikit pihak yang merasa di rugikan.

Kata kunci: Jual Beli, Pupuk Bersubsidi, Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang **Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)**Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,. M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, sekaligus pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membimbing dalam mempelajari Al-Qur'an.
5. Dr. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Juni 2021 M

Suwantoko
NIM. 1711120065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. TujuanPenelitian 9
E. KegunaanPenelitian 9
F. PenelitianTerdahulu 10
G. MetodePenelitian 14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 15
3. Subjek (Informan Penelitian) 15
4. Sumber Data 17
5. Tehnik Pengumpulan Data 18
6. Tehnik Analisis Data 19
H. SistematikaPenulisan 21
BAB II KAJIAN TEORI
A. Teori Implementasi 23
B. Pengertian Transaksi 24
C. Teori Jual Beli 26
D. Pengertian Pupuk Bersubsidi 40
E. Hukum Ekonomi Syariah 43
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
A. Letak Geografis Desa Rawa Saari 47
B. Historis Desa Rawa Sari 48
C. Gambaran Umum Desa Rawa Sari 49
D. Pemerintah Desa Rawa Sari 49
E. Penduduk Desa Rawa Sari 53

F. Sarana dan Perasarana 53
G. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam 54
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bagaimana peraktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. 56
B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi 62
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian 16

Tabel 1.2 Jenis Pekerjaan 55

Tabel 1.3 Harga Jual Pupuk Bersubsidi di desa Rawa Sari 57

Tabel 1.4 Harga Jual Pupuk Non Bersubsidi di desa Rawa Sari 58

Tabel 1.5 Harga Jual Pupuk Bersubsidi HET.....59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah dan luas wilayah yang sesuai untuk produksi pertanian, tidak heran apabila pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia, sektor pertanian berkaitan erat dengan ketahanan pangan, ketahanan pangan ditunjukkan dengan keadaan terpenuhinya pangan yang cukup aman merata dan terjangkau jumlahnya bagi rumah tangga hal tersebut tertera berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Dalam ajaran Islam sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia memiliki hak yang mutlak dipenuhi diantaranya[1]:

1. Hak untuk hidup (*hifdz an-naf).*
2. Hak untuk beragama atau berkeyakinan *(hifdz ad-din).*
3. Hak untuk berpikir *(hifdz al-aqli).*
4. Hak milik individu (*hifdz al-mal*).
5. Hak untuk mempertahankan nama baik dan hak untuk memiliki *(hifdz al-irdh),* dan
6. Melindungi keturunan *(hifdz an-nasl).*

[1]Ahmad Al Musri Husain Jauhar,*Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009) h. 15

Di antara beberapa hak yang harus dipenuhi manusia, salah satu yang paling penting adalah hak untuk mempertahankan hidup (*hifdz an-nafs*). Dalam rangka mempertahankan hidup, manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas, salah satunya adalah kebutuhan pangan (makanan dan minuman). Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, yang tidak bisa ditangguhkan. Artinya, setiap hari manusia membutuhkannya[2].

Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut maka manusia harus memanfaatkan alam yaitu dengan cara bertani ataupun bercocok tanam. Imam Syaibani, Muhammad Bin Hasan dalam bukunya yang berjudul *Al-Iqtisad* mengemukakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia[3].

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas petani. Salah satunya adalah pupuk bersubsidi, dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam Negeri Menteri penugasan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok tani atau petani berbasis kontraktual antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Pesero), dalam penyaluran pupuk bersubsidi terdapat empat Lini.

---

[2] Endang Mulyadi, dkk, *Ekonomi Dunia Kesehatan Kita*, (Jakarta: YudhisTira ghalia Indonesia, 2006), h. 2

[3] Abdullah Zaky Al kaaf, *(Ekonomi Dalam Perspektif Islam*), Bandung, pustaka Setia Bandung 2002 h. 22

1. Lini I adalah lokasi gedung pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk tubuh import.
2. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota provinsi dan unit pengantongan pupuk UPP atau di luar wilayah Pelabuhan.
3. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kabupaten atau kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
4. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Sesuai dengan prinsip 6 empat yaitu tepat jenis jumlah harga tempat waktu dan mutu mulai dari lini I sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan atau desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual-beli SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani atau petani di wilayah tanggung jawabnya. Sebelum sampai ketangan petani pupuk bersubsidi melalui pengecer dengan sang petani melakukan transaksi jual beli atau biasa di sebut bermuamalah.

Islam merupakan agama yang sempurna *(komprehensif*). Ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu

muamalah (ekonomi Islam. Transaksi dalam fiqih muamalah sama halnya dengan akad yakni hubungan antara ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dan qabul (yang disampaikan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi. Setiap transaksi dalam bermuamalah harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan mereka harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak menimbulkan kecurigaan (merasa ditipu) saat barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan. Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi modal interaksi sesama mereka ini ada suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syariat Islam walau hanya sedikit. Salah satu buktinya ialah dalam fiqih dikenal suatu kaidah besar yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya *"hukum Asal dalam segala hal adalah boleh, sehingga ada Dalil yang menunjukkan akan keharamannya"*

Dan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩

Artinya; *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (*Al-Baqarah Ayat 29).

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan

semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia[4]. Kegiatan sistem ekonomi dengan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang berpedoman pada Al-Quran, Hadits dan Ijtihad para Ulama dikenal dengan hukum ekonomi syariah atau lazim disebut dengan muamalah[5].

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-bay'* yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akan saling mengganti sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (Aqad)[6]. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh dalam islam, adapun dalil Al-Quran yaitu firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepajuudamu.(an-nisa Ayat 29).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak bener), kecuali dengan perniagaan yang berlalu atas dasar kerelaan bersama[7].

Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

---

[4]Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005) h.43

[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hal.7

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

[7]Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.154

untuk Sektor Pertanian, dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi,“Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggujawabnya”. Pengecer Pupuk Bersubsidi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma banyak melakukan sistem penjualan di luar daerah tanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Subsidi di daerah tanggung jawabnya, yaitu khususnya di daerah desa Rawasari.

Oleh karenanya disaat petani membutuhkan pupuk bersubsidi, pupuk yang dibutuhkan tidak tersedia disebabkan pupuk telah habis terjual dan hanya tersedia pupuk non subsidi yang harganya sangat tinggi sehingga petani tidak mampu untuk membelinya, yang menyebabkan tanaman-tanaman mereka tidak terpupuk dan hasil panennya tidak maksimal. Alasan pengecer memperjual belikan di luar daerah tanggung jawab karena harga jual lebih tinggi dibanding dengan harga yang di perjual belikan di daerah tanggung jawabnya.

Para petani luar wilayah Desa Rawa Sari membeli pupuk bersubsidi di daerah desa Rawa Sari karena para petani akan menjual kembali pupuk bersubsidi yang mereka dapatkan dengan harga lebih tinggi atau mereka gunakan di luar peruntukannya dan ataupun para petani tersebut mencari di daerah lain yang masih tersedia pupuk bersubsidi di karenakan daerah mereka telah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Di dalam ajaran Islam memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, Dalam transaksi jual beli sebaiknya tidaklah menimbulkan

kemudharatan bagi dirinya atupun pihak lain, dalam Qaidah Fiqh menjelaskan bahwa *(Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding).* Suatu perbuatan yang membawa kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan suatu perbuatan yang mendatangkan kemudharatan lain yang sama atau sebanding. Sebab apabila terjadi seperti itu, maka perbuatan tersebut menjadi siasia. Misalnya, seseorang yang sedang dalam kelaparan tidak dibolehkan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan, apabila makanannya hilang. (*Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain)* menunjukkan adanya larangan menghindarkan kemudharatan yang satu tetap mendatangkan kemudharatan yang lainnya. Hanya saja kaidah ini tidak mensyaratkan kesamaan (sebanding)[8].

Oleh karena itu menurut hemat penulis, pengimplementasian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indnesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma di duga mengandung unsur penyelewengan dan jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi antara pengecer dengan petani di duga akan menimbulkan unsur *Kemudharatan* yang dapat merugikan pihak lain dan

[8]sugianto, *Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id alFiqhiyah*, file:///C:/Users/User-OK/Downloads/mudhurod.pdf, di akses tanggal 13 oktober 2020

berakibat pada kepastian hukumnya menurut pandangan para ulama dan fuqoha.

Maka dengan adanya permaslahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraktik jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang jual beli pupuk bersubsidi?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

1. Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan tentang peraktik jual beli pupuk bersubsidi di bagian lini IV studi di desa Rawa Sari Kecamatan seluma Timur Kabupaten Seluma.
2. Penulis akan mengkaji bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang jual beli pupuk bersubsidi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji lebih mendalam mengenai Bagaimana peraktik jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
2. Mengkaji lebih mendalam mengenai Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang jual beli pupuk bersubsidi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara peraktis

   Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)".

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)", baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Zabrina (2008) Universitas Sebelas Maret Surabaya Fakultas Hukum dengan Judul "Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 03/m-dag/per/2/2006 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (studi kasus di Kabupaten Ngawi Jawa Timur)"[9].

   Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 03/M-Dag/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang dilakukan produsen,

[9] Kartika Zabrina (2008) "Studi tentang pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor: 03/m-dag/per/2/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (studi kasus di kabupaten Ngawi Jawa timur)", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surabaya

distributor dan pengecer di Kabupaten Ngawi Jawa Timur belum maksimal artinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas mengenai peraturan Menteri mengenai pendistribusian Pupuk untuk Sektor pertanian. Sedangkan perbedaan yakni skripsi pertama membahas pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 03/M-Dag/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sedangkan yang penulis teliti yakni Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma).

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meliana Ayu Safitri Universitas Brawijaya, Malang Jurusan Administrasi Publik dengan judul "Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang)"[10].

   Persamaan Jurnal di atas terhadap yang penulis teliti yakni: bahwa pendistribusian pupuk subsidi menggunakan sistem tertutup dengan melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat guna kelancaran proses penyaluran pupuk. Dalam mekanisme ini nyatanya

[10]Meliana Ayu Safitri, "Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang)"Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang

masih terdapat kelemahan diantaranya sosialisasi tentang program subsidi belum berjalan optimal, ketersediaan pupuk di kalangan petani masih langka serta lemahnya pengawasan dalam menanggapi adanya peyelewengan.

Persamaan penelitian kedua yakni sama sama menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 sedangkan perbedangannya penelitian kedua membahas mengenai pendistribusian pupuk subsidi menggunakan sistem tertutup, sedangkan penulis meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma).

3. Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Moch. Rizal (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Surabaya) "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer Atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)"[11].

[11]Moch. Rizal (2019) "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer Atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Surabaya)

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa Praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan menurut teori *al-tas'iru al-jabriyu* (penetapan harga), karena penetapan harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah telah memenuhi syarat *al-tas'iru al-jabriyu* secara adil. Praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi dalam hukum positif melanggar pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang transaksi jual beli pupuk Subsidi untuk Sektor pertanian. Sedangkan perbedaan keduanya, dalam Skripsi Ketiga membahas tentang Praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi tentang Jual beli Pupuk Subsidi sedangkan Penulis meneiti tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut[12]:

a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung di desa Rawa Sari Kecamatan seluma Timur Kabupaten Seluma sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

[12] Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 6 hingga dapat diselesaikan di semester7. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukan peneitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Tekhnik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan[13].

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
c. Pengecer pupuk bersubsidi di Desa Rawa Sari kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma.

[13] Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

d. Anggota tani/ tani yang terkena dampak atau yang terlibat.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan selaku anggota tani/ petani yang terdampak, seta pengecer pupuk bersubsidi di Desa Rawa Sari Kecamatan seluma Timur Kabupaten Seluma.

Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Setatus
1	Bapak Rumino	41 Tahun	Kepala Desa Rawa sari
2	Ibu Sirait	49 Tahun	Pengecer Pupuk Bersubsidi
3	Bapak Wawan Saputra	46 Tahun	Pengecer Pupuk Non Bersubsidi
4	Bapak Nur Sidik	67 Tahun	Ketua Kelumpok Tani Sinar Jaya
5	Bapak Suwandi	43 Tahun	Petani Kelapa Sawit
6	Bapak Boidi	56 Tahun	Petani
7	Ibu Sutinah	66 Tahun	petani
8	Bapak Rohmad	40 Tahun	Petani
9	Bapak Supar diono	26 Tahun	petani
10	Bapak Doni Saputra	29 Tahun	petani

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh[14].

[14] Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data perimer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah ketua kelompok tani serta anggota tani/ petani di desa Rawa sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenmena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahuai sebelumnya, untuk memperoleh informasi-informasi yang sekiranya di butuhkan untuk melanjutkan sebuah penelilitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)[15]. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: penjual dan pembeli seta yang terdampak.

---

[15] Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen- dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian[16]. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain[17].

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan[18]. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data

---

[16]Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25.

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, h. 58.

[18]Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220.

tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman* melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data *Collection*

Data *collection* merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. Data *Display*

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut[19].

c. Data *Reduction*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h. 247-249.

ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. Data *Conclution*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interprestasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian transaksi, jual beli, pengertian pupuk bersubsidi, pengecer pupuk bersubsidi, sistem jual beli di luar daerah tanggung jawab, dan hukum eknomi syariah.

BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah lokasi penelitian, lokasi penelitian, letak geografis Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma).

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan[20]. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Syaukani dkk (2004:295), Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup[21]:

1. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
2. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan

[20]http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf di Aksis Kamis, Tanggal 18 Maret 2021

[21]http://repository.uin-suska.ac.id/4094/3/BAB%20II.pdf, di Aksis Kamis, Tanggal 18 Maret 2021

tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut.

3. Bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Sedangkan Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *"Those Activities directed toward putting a program into effect"* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: "*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy"* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya[22].

B. Pengertian Transaksi

Pengertian transaksi menurut bahasa termasuk kedalam bentuk akad secara umum. Pada dasarnya akad berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk masdar dari kata *'Aqada* dan jamak dari *al-'Uqud* yang berarti perjanjian. Pengertian akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat. Adapun pengertian akad menurut istilah yakni hubungan atau keterikatan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dengan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling

[22] http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf di Aksis Kamis, Tanggal 18 Maret 2021

melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum[23].

Pengertian akad yang dikemukakan oleh oleh ulama fiqh yakni:

ارْتِبَاطُ ايُجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلىَ وَجْهٍ مَشْرُوْءٍيَثْبُتُ اثَرُهُ فِي مَحَلِهِ

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

Sementara itu, akad menurut madzhab Hanafi berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *yaitu shighah al-aqd.*Bagi madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad merupakan unsur luar, bukan termasuk esensi akad. Mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian, mereka tetap memandang pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur yang harus di penuhi dalam akad, pihak yang berakad dan objek akad termasuk syarat, bukan rukun[24].

Dalam praktek bermuamalah, rukun adalah salah satu unsur yang membentuk terjadinya akad. Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan rukun sebagai penegaknya. Tanpa rukun, jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam jual beli yakni: adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli

---

[23]Pengertian Transaksi, Https*://www.Maxmanroe.Com/Vid/Finansial/Pengertian-Transaksi.Html*, Di Akses Tanggal 3 Desember 2020

[24] Ariyandi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 5

yang memenuhi syarat, adanya akad atau transaksi, dan adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan[25].

Secara umum, aktivitas transaksi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Adapun jenis transaksi adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Internal

   Transaksi internal adalah jenis transaksi yang melibatkan berbagai divisi di dalam suatu perusahaan yang menghasilkan perubahan posisi keuangan dalam bagian perusahaan tersebut.

2. Transaksi Eksternal

   Transaksi eksternal adalah jenis transaksi yang melibatkan berbagai pihak dari luar perusahaan dan membuat perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan.

C. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah fiqh yang muncul dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah SAW jual beli dilakukan menggunakan emas dan perak (*dinar* dan *dirham*) sebagai alat tukarnya, saat ini jual beli telah mengalami metamorfosa yang pesat, dan semakin mudah karena kecanggihan teknologi[26].

---

[25]Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 8

[26]Galuh Tri Pambekti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelakasanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia*. Jurnal Akses, Vol. 12. No. 24, 2017, h. 88

Jual beli dalam islam terbagi menjadi dua bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata *Al-Bay'u* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu.Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta.Kata *Al-Bay'u* adalah turunan dari kata *Al-Bara* yang memiliki arti depa. Karena pada saat itu orang arab mengulurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi atau akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikian (*taqabudh)*[27].

Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan (*taqabbudh)* yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Pengertian ini dirujuk pada kitab *Taudhihul Ahkam.*

Sebagaimana firman Allah Swt:

ۦ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya"*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"*

(Qs. Al-Faathir: 29).

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu', al bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki, Ibnu Qudamah menyatakan, al bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan

[27]Dendy Hardiyanto, *Jual Beli Dalam Islam*, Https://Qazwa.Id/Blog/Jual-Beli-Dalam-Islam/. Di Akses Tanggal 3 Desember 2020

maksud untuk memiliki dan dimiliki (Mughni al Muhtaj, II, hal. 2 atau III, hal. 559).

Sedangkan definisi lain yang di kemukakan oleh Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang diperbolehkan)[28].

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda benda itu tidak bermanfaatbagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Menurut Said Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan[29].

Menurut Taqyuddin jual beli adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'. Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

---

[28]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68.

[29] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), h.51

Transaksi jual beli adalah aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

Landasan hukum jual beli dalam Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur,an surat An-Nisa[4]: ayat 29[30]:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-Nisa Ayat 29).*

Selanjutnya Firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi;

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya; *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS, Al-Bagarah Ayat 275).*

---

[30] Jumadal ula, (*Alquran dan Tafsir*) Jakarta, Al-Qur'an Departemen Agama, jilid II, h.231

Dalam Hadis menyebutkan;

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jualbeli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Dalam Ijma Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai[31].

1. Rukun Jual Beli Dalam Islam

   Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli cukup satu saja yaitu ijab kabul (*shighat*). Adapun Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli paling tidak terdiri dari empat hal, antara lain adalah sebagai berikut[32]:

   a) *Aqidain* (2 orang yang berakad baik pembeli maupun penjual).
   b) Objek Jual Beli.
   c) Ijab Kabul (*shighat*).
   d) Nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat Jual Beli Dalam Islam

[31]Rachmat Safei, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

[32] Dendy Hardiyanto, Jual Beli Dalam Islam, Https://Qazwa.Id/Blog/Jual-Beli-Dalam-Islam/. Di Akses Tanggal 3 Desember 2020

Syarat jual beli dalam islam mengikuti pada rukun yang telah di sertakan dalam jual beli. Terkait dengan *Aqidain* (dua orang yang berakad) maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakal dan dua orang yang berbeda.Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras maka jual beli itu tidak sah. Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ
ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ
وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya: *(ayat 5), Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (ayat 6), Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (QS, An Nisa Ayat 5-6).*

Untuk objek jual beli terdapat empat hal yang perlu di perhatikan, diantaranya;

1) Keberadaan barang tersebut harus tampak.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat.
3) Dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan dimiliki oleh penjual.
4) Diserahkan langsung ketika akad.

Dari segi *shighat* yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena terdapat kaidah muamalah yaitu an taradin minkum (suka sama suka/saling memiliki kerelaan).

Terkait dengan nilai uang atau nilai tukar barang yang dijual maka ada lima hal yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikutini[33]:

1) Suci (Tidak boleh barang najis), tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lainnya yang najis.
2) Ada manfaatnya; jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
3) Dapat dikuasai; maka tidaak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.

[33] Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h 402

4) Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya; tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
5) Mestilah dikutahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam ialah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqhayadhah* adalah jual beli dengan cara tukar menukarbarang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telahdisepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli ini adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alatpenukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian[34]:

a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
b. Jual beli yang menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti innilah yang berkembang sekarang.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sahih, fasid dan batal.

Adapun jual beli yang di larang dalam islam umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan karena ada faktor lain yang merugikan. Seperti

[34] Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 101

Jual beli yang disebabkan oleh faktor yang merugikan diantaranya jual beli orang yang masih melakukan transaksi tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar (*talaqqi rukban*), dan membeli barang dengan memborong untuk kemudian ditimbun lalu dijual kembali ketika harganya naik (ikhtikar)[35].

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juahalili meringkasnya sebagai berikut[36]:

a) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini.

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama

---

[35] Dendy Hardiyanto, *Jual Beli Dalam Islam*, Https://Qazwa.Id/Blog/Jual-Beli-Dalam-Islam/. Di Akses Tanggal 3 Desember 2020

[36] Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 101

Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah.*

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidaksah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*maukuf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad[37].

5) Jual beli *fudhul*

Jual beli ini adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada seizin pemilik. Adapun

[37] Ahmad Sarwat, Fiqih Jual Beli, 2018. Jakarta, KDT h.20

menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang[38].

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.

7) Jual beli *malja*

Jual beli *malja* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

b) Terlarang sebab *Shighat*

[38] Ahmad Sarwat, Fiqih Jual Beli, 2018. Jakarta, KDT h.22

Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini;

1) Jual beli *mu'athah*

   Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

   Disepakati ulama bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

   Ualam fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

4) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedang ulama Syafi'iyah menganggapnya tidakk sah.

5) Jual beli *munjiz*

Jual beli *Munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c) Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

d) Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini.

1) Jual beli *riba*.
2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan.
3) Jual beli baraang dari barang hasil pencegatan barang.

4) Jual beli barang waktu adzan jumat.
5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*.
6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
8) Jual beli memakai syarat.

Jadi, Hikmah jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuammalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diingininya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli[39].

D. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik (mineral). Pupuk memiliki dua Jenis pendistribusian yaitu jenis pupuk subsidi dan pupuk non bersubsidi[40].

---

[39]Daharmi Astuti, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 17

[40]PERMENDAG RI No/15/M-GAD/PER/4/2013 Tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Sektor Pertanian Dan Perkebunan.

Pupuk bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaanya dan penyaluranya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan pertanian yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah sebagai maksud untuk membantu dalam sektor pertanian dan sedangkan pupuk non bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluranya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah dan di luar program dari pemerintah.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah sampai danrgan tangan petani memiliki beberapa tahapan yaitu dari mulai Lini I, Lini II, Lini III, dan sampai keLini IV, pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk pertanian yaitu di atur dalam Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 1 berbunyi Ayat 1 : “Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian”.

Ayat 2; “sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultural, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang”

Ayat 9 ; “pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang di tunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan prnjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya".

Ayat 13 berbunyi. Wilayah tanggung jawab adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pasal 19 yang menyebutkan;

1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasrkan prinsip 6 (enam) Tempat di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasrkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
2. Tugas dan tanggung jawab pengecer;
    a. Bertanggung jawab atas kelancara penyaluran pupuk Bersubsidi yang di terimanya dari distributor kepada Kelompok Tani/ Petani.
    b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
    c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor.

d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/ Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkungan wilayah tanggung jawabnya.
e. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg dengan menyerahkan barang di Lini IV/ kios Pengecer.

Pasal 20 ayat (4) berbunyi "pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petanidan/atau kelompok tani di gudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET". Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi,"Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggu jawabnya".

E. Hukum Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Sistem Ekonomi Islam menentang *eksploitasi* oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus

anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam[41].

Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan umat manusia yang menyangkut urusan duniawi. Dengan demikian maka ekonomi syariah artinya hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi)[42]. Ekonomi Syariah pokok pembahasannya adalah tentang hukum halal haramnya suatu transaksi atau kegiatan ekonomi[43].

Dalam kaidah Fiqih menyebutkan bahwa:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Yang artinya "*Kemudharatan harus di hilangkan dihilangkan"*

Kaidah اَلضَّرَرُ يُزَالُ berasal dari sabda Nabi,

لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

Yang artinya "*Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dhirar."*(HR Ibnu Majah no. 2340, shahih)

---

[41]Ekonomi Syariah, https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah, di akses tanggal 14 oktober 2020

[42]Harun, *Fiqh Muamalat,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3

[43]Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9

Makna *dharar* dan *dhirar* di dalam hadits di atas, Para Ulama berbeda pendapat di dalam makna kedua lafadz tersebut[44].

1) Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan dharar sama dengan dhirar, keduanya bermakna kemudharatan.
2) Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan dharar berbeda dengan dhirar. Hal ini karena Nabi memunculkan kedua lafadz tersebut tanpa terkecuali dan menafikan kata dhirar sebagaimana dharar.

   Pada pendapat kedua ini, para ulama berbeda lagi tentang perbedaan dan makna masing-masing dari dharar dan dhirar.

   a) *Dharar* adalah memberi kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Sedangkan dhirar adalah memberi kemudharatan kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapat manfaat.
   b) *Dhirar* adalah memberikan kemudharatan kepada orang lain dengan status dia yang memulai. Sedangkan dhirar adalah memberikan kemudharatan dengan status membalas kemudharatan dari orang lain dengan kemudharatan yang lebih parah.

Didalam bermuamalah tidak terlepas dari kegiatan berakad, Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 26-28 berbunyi “akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

[44]https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html, di akses tanggal 13 desember 2020

a. Syariat islam;
b. Peraturan perundngan-undangan;
c. Ketertiban umum; dan/atau
d. Kesusilaan.

Pasal 27 berbunyi “hukum akad terbagi kedalam tiga kategori, yaitu:

a. Akad yang sah;
b. Akad yang fasad/dapat di batalkan;
c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28 Ayat (1) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; (2) akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat; (3) akad yang batal adalah akad yang kurang rukun atau syarat-syaratnta.

Sedangankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1337 yang berbunyi; suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografi Desa Rawa Sari

Desa Rawa Sari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dengan Kode Pos 38885. Desa Rawa Sari memiliki luas wilayah yaitu seluas 632,58 ha. Sebagian besar kontur tanah wilayah Desa Rawa Sari adalah Rawa Gambut[45].

Sedangkan untuk batas wilayah Desa Rawa Sari adalah memiliki batasan-batasan dengan desa-desa tetangga yaitu sebagai berikut ini:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tanjung Seru Kecamatan Seluma Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Ulu Talo.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa padang Genting Kecamatan Seluma Selatan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tenangan kecamatan Seluma Timur.

Masyarakat Desa Rawa Sari mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, hal ini didukung oleh kondisi geografis desa yang terdapat banyak sawah (daerah gambut) dengan aliran irigasi dari

[45] Sumber Data: Daftar isian dan Fetensi Desa Rawa Sari tahun 2020

Bendungan Seluma yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur. Ada beberapa masyarakat Desa Rawa Sari yang mengembangkan usaha pertambangan yaitu pertambangan Pasir, Usaha tambang Pasir yang tepatnya berada di Kuari tepatnya di perkebunan kelapa sawit yang berbatasang dengan Desa Tanah Abang, pertambangan tersebut telah perkembangannya dan terkenal sejauh ini sudah menjangkau pasar luar daerah.

B. Historis Desa Rawa Sari

Di ambil dari kepala desa Rawa Sari yaitu Bapak Rumino, Secara historis Desa Rawa Sari terbentuk berdasarkan program pemerintah yaitu program Transmigrasi pada tahun 80'an. Yaitu dari daerah pulau Jawa (Jawa Timur/Jawa tengah) ke pulau Sumatra yang tujuannya yaitu pemerataan penduduk, program Transmigrasi adalah program pemerintah dalam upaya untuk memindahkan penduduk dari satu daerah yang padat penduduk kedaerah lain dalam wilayah Indonsia. Penduduk yang berpindah tersebut dinamakan Transmigran[46].

Nama daerah trans tersebuh adalah daerah Seluma Kiri yang kini di sebut Desa Rawa Sari, di sebut Seluma Kiri karena Seluma Kiri sendiri terletak di sebelah kiri dari daerah Pasar Seluma dan juga Transmigran sebelumnya dari sisahan/kelebihan dari daerah transmigran daerah Seluma Kana yang kini di sebut sebagai Desa

[46] Bapak Rumino, Wawancara, desa Rawa Sari, Tanggal 10 Januari 2021

Prubosari. Sebelum di sebutnya desa Rawa Sari terdapat sekelompok orang perantau dari daerah Lampung yang menempati di sebagian daerah seluma kiri yang di sebut daerah Swakarsa, orang perantau ini tidak lain pula dari Suku Jawa tetapi mereka di luar program pemerintah (Transmigrasi). karena tidak mencukupi warga yang di tentukan dalam membanggun desa, Masyarakat daerah Swakarsa tersebut bergabunglah dengan warga Seluma Kiri, dan terbentuklah desa yaitu Desa Rawa Sari.

C. Gambaran Umum Desa Rawa Sari

Penduduk Desa Rawa Sari di dominasi oleh penduduk Transmigrasi yang bersuku Jawa, sehingga kearifal lokal yang tertanam di Desa Rawa Sari adalah kearifal Budaya Jawa, sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kegiatan lainya sudah di lakukan sejak terbentuknya Desa Rawa Sari yang asasnya secara keluarga dan kekeluargaan.

D. Pemerintahan Desa Rawa Sari

Pemerintahan desa Rawa Sari atau di sebut juga dengan Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelolah wilayah tingkat desa. Lembaga Pemdes di atur dalam aturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang di terbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu tetang Pemerintahan Daerah[47].

[47] Www. Wikipedia.Com Di Akses Tanggal 26 Januari Tahun 2021

Pemerintahan desa di Pimpin oleh Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat desa, kepala desa yang di pilih secara langsung melalui pemilihan umum, tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa Rawa Sari sendiri terbagi menjadi tiga dusun dan 09 RT , yaitu:

1. Kadus I

- Terdiri dari RT 1, RT 02, dan RT 03.

2. Kadus II

- Terdiri dari RT 04, RT 05 dan RT 07.

3. Kadus III

- Terdiri dari RT 08 dan RT 09.

Kepala Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemerintahan desa dibantu oleh para perangkat desa. Kepala Desa Rawa Sari yaitu Bapak Rumino, yang terpilih dalam pemilihan pada tahun 2019 dengan masa jabatan 2019-2024, Kepala desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Bapak Kodiran, Kepala Urusan Umum yaitu Bapak Agung Kurniawan, dengan rekan kerja bagian keuangan yaitu Bapak Andi Supriono.

Selain itu Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum yaitu Bapak Vandi Azhar MS, Kaur perencanaan dan umum adalah Bapak Agung Kurniawan, Kasi Pemerintahan yaitu Ibu Devi

Apriliyanti,S.Pd.I. Struktur pemerintah desa dilingkup dusun, dipimpin oleh Kepala Dusun. Ketiga dusun beserta kepala dusunnya adalah:

1. Kepala Dusun I yaitu Ibu Desyanti Palupi.
2. Kepala Dusun II yaitu Lestari.
3. Kepala Dusun III yaitu Susanti.

Badan Permusyawaratan Desa Rawa Sari yang di ketuai oleh Bapak Sumarno, Wakil Ketua yaitu Bapak Ridwan, sekretaris yaitu Bapak Muhammad Teguh dan di angotai oleh Bapak Muhamad Arifin dan Ibu Sri Lestari.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

DESA RAWA SARI KECAMATAN SELUMA TIMUR

KABUPATEN SELUMA

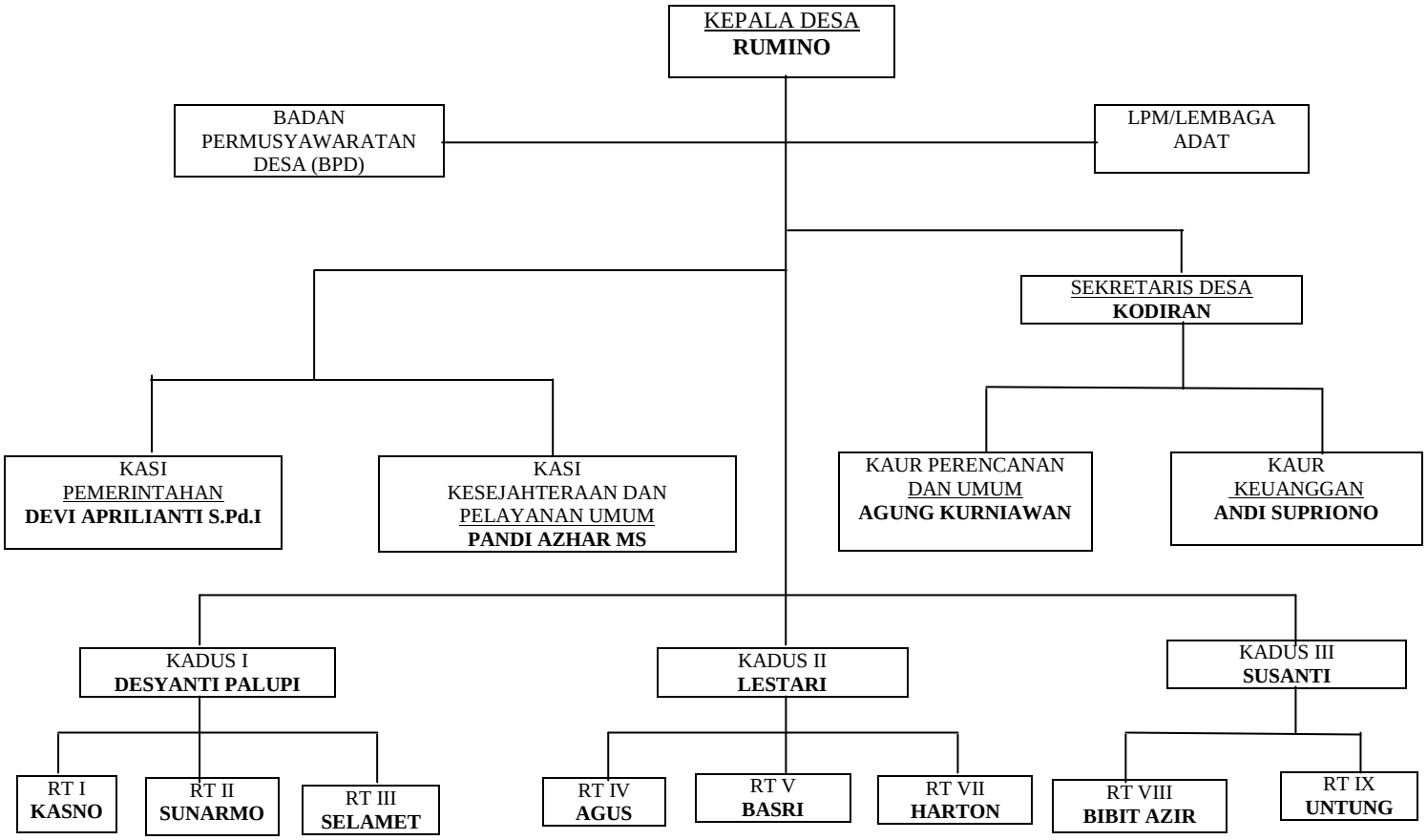

E. Penduduk Desa Rawa Sari

Jumlah penduduk desa Rawa Sari menurut Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Rawa Sari Tahun 2020 yaitu pada akhir bulan sejumlah untuk laki-laki yaitu 564 jiwa dan sedangkan untuk perempuan 521 jiwa dan jumlah keseluruhan penduduk desa Rawa Sari sejumlah 1085 jiwa. Sedangkang jumlah rumah tangga tercatat 343 rumah tangga. Untuk pertumbuhan penduduk sebesar 0,8% pertahun. Sedangkan untuk jumblah kematian yaitu sebesar 0,3 % Per-tahun.

F. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data tahun 2021 di Desa Rawa Sari sendiri terdapat 1 pendidikan tingkat dasar yaitu SD N 159 Seluma, dan untuk taman kanak-kanak yaitu PAUD Tunas Harapan, SMP N 39 Seluma. Serta untuk pendidikan keagamaan di desa Rawa Sari terdapat 1 TPQ yaitu TPQ Al-Muhajirin. Sedangkan untuk Fasilitas Kesehatan di Desa Rawa Sari terdapat satu puskesmas dan dua tempat posiandu untuk anak-anak dan lansia yang di adakan setiap satu bulan sekali.

Dari data penganut agama penduduk desa Rawa Sari menganut agama Islam dan Kristen, dan mayoritas penduduk desa beragama islam. Di desa Rawa Sari terdapat tiga Masjid dan lima Mushola, untuk Gereja di desa Rawa Sari terdapat satu Gereja. Dari kondisi inilah pelibatan tokoh Agama dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan penyuluhan dan pengajian perlu di galakan.

Semisal penyauran dan pemanfaatan dana-dana zakat mall yan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan sasaran akan menjadi modal dan kekuatan membangun ekonomi masyarakan kurang mampu di desa Rawa Sari.

G. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Desa Rawa Sari merupakan wilayah desa yang terisolir, hal ini dapat di lihat dari jalan menuju desa Rawa sari yang sangat tidak layak kondisi jalan yang belum di aspal dan menghambat mobilitas masyarakat dalam aktifitas keseharia. Desa Rawa Sari terletak jauh dari Kota Tais, jarak yang harus di tempu dari kota Tais menuju Desa Rawa Sari yaitu kurang lebih Sejauh 12 KM dan memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan konstur jalan yang kurangnya sentuhan dari Pemerintah Kabupaten.

Desa Rawa Sari, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma merupakan salah satu desa yang tergolong tertinggal dari segi pembangunan. Desa Rawa Sari sendiri memiliki struktur desa 60% pertanian dan 40 % pemukiman penduduk, maka dapat dikatakan Desa Rawa Sari adalah desa yang berpotensi maju dalam bidang pertanian. Sebab di tanah di daerah Desa Rawa Sari tergolong tanah yang subur dan mengandung banyak unsur hara oleh karena itu sangat cocok di jadikan sebagai daerah pertanian.

TABEL PEKERJAAN

No	Petani	Pedagang	Usaha	PNS	Wiraswasta
1	433 orang	78 orang	9 orang	4 orang	129 orang

Sumbser: Data Desa Rawa Sari

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peraktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

1. Pengecer Memperjual Belikan Pupuk Berubsidi di Luar Peruntukannya

Fokus pada penelitian ini adalah tentang jual beli pupuk bersubsidi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Penelitian dilakukan didesa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan observasi keadaan lokasi. Mengamati secara langsung situasi dan kondisi lahan serta melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan observasi dilapangan dimaksudkan agar penulis mempunyai gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petani kelapa sawit, yaitu bapak Suwandi (43) tahun, beliau mengatakan;

> “ Kelapa sawit membutukan asupan pupuk yang banyak, untuk kurun waktu satu tahun tanaman kelapa sawit saya yang kurang lebih 4 hektar minimal membutuhkan tiga kali pemupukan. pupuk yang saya gunakan adalah pupuk bersubsidi, ya kalau saya menggunakan pupuk yang non subsidi ya bakal sangat mahal, karena sayakan membutuhkan pupuk yang cukup banyak, itulah saya menggunakan pupuk yang subsidi”.

Salah satu perbuatan yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu pupuk subsidi tidak di pergunakan dengan semestinya

yang seharusnya untuk petani dalam sekala kecil dan para petani yang kurang mampu, justru disini juga banyak petani kelapa sawit yang menggunakan pupuk bersubsidi untuk memupuk tanamanya yang melebihi anjuran.

2. Menjual Belikan Pupuk Bersubsidi Dengan Harga Yang Melebihi Harga HET

Dari pengematan penulis perilaku distributor (pengecer) terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian ini dilakukan dengan penjualan secara tunai oleh pengecer kepada kelompok tani/petani, adapun proses jual beli pupuk bersubsidi akan di paparkan berdasarkan hasil wawancara bersama pengercer pupuk bersubsidi Ibu Sirait (49) tahun, beliau mengungkapkan:

> "Pada akhir bulan November pupuk subsidi datang dari distributor dan kurang lebih dalam waktu dua minggu pupuk bersubsidi telah habis terjual, sebab sekarang musim tanam padi. Pupuk bersubsidi yang sempat masuk kemaren di desa Rawa Sari yaitu sebanyak 10 ton. 2 ton untuk pupuk jenis SP-36, Urea sebanyak 2 ton, pupuk jenis NPK 4 ton, pupuk jenis Organik Geranul sebanyak 1 ton dan pupuk jenis ZA sebanyak 1 ton. Untuk saat ini jenis pupuk tersebutlah yang hanya masuk kedesa Rawa sari. Untuk penjualannya sendiri untuk harga pembeli dari dasa Rawa Sari masih harga standar (HET) dan sedangkan untuk harga jual pembeli dari luar daerah biasanya saya menambahan 20-30 ribu Per karung seperti jenis pupuk NPK, kami menjual pupuk bersubsidi keluar daerah karena modal yang harus kami putar untuk keperluan lain, dan kalu menunggu pembeli dari desa Rawa Sari semua justru itu akan memakan waktu yang lama, akibatnya pupuk yang di gudang akan mengeras dan layak jual, ujarnya"[48].

[48] Hasil Wawancara dengan ibu Sirait (Pengecer Pupuk Bersubsidi)

Tabel harga jual Pupuk Bersubsidi di Desa Rawa Sari

No	Jenis Pupuk Bersubsidi	Harga (Rp)
1	Urea	Rp. 112.000 Per 50 Kg
2	Pupuk ZA	Rp. 85. 000 Per 50 Kg
3	Pupuk SP-36	Rp. 120. 000 Per 50 Kg
4	Pupuk NPK	Rp 115. 000 Per 50 Kg
5	Pupuk organic	Rp 32. 000 Per 40 Kg
6	NPK Formula Khusus	Rp 165. 000 Per 50 Kg

Sumbser : Data dari Pengecer Pupuk Bersubsidi (UD. Sirait)

Berdasarkan dari hasil wawacara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber seorang pengecer, bahwa mereka memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar daerah tanggung jawabnya, karena dalam penjualannya keluar daerah mereka akan mendapatkan penambahan harga, yang kalau di daerah Rawa Sari mereka menjual pupuk subsidi dengan harga setandar dan apabila di jual kepetani di luar daerah Desa Rawa Sari harga pupuk bersubsidi bisa di tambahkan dari harga setandar[49].

Sedangkan hasil dari wawancara dengan pengecer pupuk non bersubsidi Bapak Wawan Saputra (47) tahun, beliau mengatakan;

"Saya menjual pupuk non bersubsidi di Desa Rawa Sari selama kurang lebih 3 tahun, saya menjual jenis pupuk NPK Plus dengan ukuran 25 Kg dengan harga Rp 225.000.sedangkan untuk pupuk jenis NPK Mutiara itu perkilo seharga Rp 12.000, ujarnya, dan selama saya menjual pupuk non subsidi tidak jarang petani yang tergolong kurang mampu membeli pupuk non subsidi, kabarnya yang saya dapat

[49] Ibu Sirait, (Pengecer Pupuk Bersusbsidi) Wawancara di Desa Rawa Sari, Wawancara Tanggal 09 Januari 2021

mengapa mereka membeli pupuk non subsidi karena pupuk bersubsidi untuk di kios pengecer sudah habis semua".[50].

Tabel harga Pupuk Non Bersubsidi di Desa Rawa Sari

No	Jenis Pupuk Non Subsidi	Harga (Rp)
1	Urea	Rp. 300.000 Per 50 Kg
2	Pupuk ZA	Rp. 295. 000 Per 50 Kg
3	Pupuk SP-36	Rp. 250. 000 Per 50 Kg
4	Pupuk NPK mutiara	Rp 500. 000 Per 50 Kg
5	Pupuk KCL Mahkota	Rp 400. 000 Per 50 Kg
6	NPK Pak Tani	Rp 650. 000 Per 50 Kg
7	NPK Plus	Rp 225. 000 Per 25 Kg

Sumber : Data Dari Wawan Saputra

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengecer pupuk non bersubsidi bahwa pupuk non bersubsidi harganya jauh lebih mahal di bandingkan dengan harga pupuk bersubsidi, banyak terdapat petani yang kurang mampu dan mereka belum mendapatkan pupuk bersubsidi untuk memupuk tanaman mereka, jadi mau tak mau mereka harus membeli pupuk non bersubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal dan ada pula yang memilih tidak memupuk tanaman mereka.

Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa HET pupuk bersubsidi di tetapkan sebagai berikut:

[50] Bapak Wawan Saputra, (Pengecer Pupuk Non Bersubsidi), Wawancara, Tanggal 10 Jaunari 2021, Desa Rawa Sari

Tabel Harga Pupuk Bersubsidi

Jenis Pupuk Bersubsidi	Harga Pupuk Per- Kg
- Pupuk Urea	Rp. 2.250 /Kg
- Pupuk SP-36	Rp 2.400 /Kg
- Pupuk ZA	Rp 1. 700/ Kg
- Pupuk NPK	Rp 2.300 /Kg
- Pupuk NPK Furmula Khusus	Rp 3.300/kg
- Pupuk Organik Granul	Rp 800 /Kg
- Pupuk Organik Cair	Rp 20.000 /liter

Sumber: Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

3. Menjual Pupuk Berubsidi di Luar Daerah Tanggung Jawabnya

Di Desa Rawa Sari terdapat tiga Kelompok Tani yang pertama Kelompok Tani Sumber Urip yang di ketuai oleh Bapak Sujar, Kelompok Tani Sinar Jaya yang di ketuai oleh Bapak Nur Sidik dan Kelompok Tani SidoDady yang di Ketuai oleh Bapak Mugi.

Proses jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan pihak kelompok tani/ petani dilakukan dengan cara tunai. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Nur Sidik sebagai Ketua kelompok Tani Sinar Jaya di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

Menurut Bapak Nur Sidik, Ketua Kelompok Tani Sinar Jaya Pada proses jual beli pupuk bersubsidi di lakukan dengan cara para anggota tani yang terdaftar di kelompok tani, mereka membeli sendiri-sendiri secara langsung kepada pengecer pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari sesuai yang di peruntukan, dan tidak sedikit pula para petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi pada masa tanam di karenakan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Saya sebagai salah satu Ketua keleompok tani di Desa Rawa Sari juga terimbas terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di desa Rawa Sari, bagi kelompok saya ataupun bagi saya dan para angota, imbasnya seperti menurunnya hasil panen para anggota tani, jadi produk yang kita hasilkan sangatlah jauh dari kata standar. Soalnya kalau sekarang penjualan pupuk bersubsidi langsung dari pengecer pupuk bersubsidi, anggota saya langsung membeli kekios-kios pengecer pupuk subsidi dengan membawa kartu tani/atau kartu anggota kelompok tani, menurut pengamatan saya pupuk subsidi sangat langka karena banyak petani yang di luar desa membeli pupuk kedesa Rawa Sari". Masalah ini sering terjadi dan sudah di tidak lanjuti tapi dengan hasil yang sama, masih terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah Desa Rawa Sari. Oleh karenanya hasil panen tidaklah maksimal atau jauh dari yang seharusnya"[51].

Berdasarkan penjelasan ketua kelompok tani di atas bahwa proses pupuk bersubsidi sangatlah di butuhkan oleh para petani untuk merawat tanamannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi kenyataannya pupuk bersubsidi sangatlah langka untuk di daerah Desa Rawa Sari.

[51] Bapak Nur Sidik,(Ketua Kelompok Tani Sinar Jaya), Wawancara, Tanggal 11 Januari 2021, Desa Rawa Sari

Adapun hal yang di ungkapkan oleh para petani kecil, yaitu bapak Boidi, Ibu Sutinah, Ibu Siti, Bapak Rohmad, dan Bapak Supardiono sebagai konsumen akhir pupuk bersubsidi:

> "Biasanya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kita harus berebut dengan petani yang lain, kalau tidak seperti itu kita kita kebagian pupuk bersubsidi, itu saja terkadang cuman dapat 2 sak yang berukuran 50 kg. sedangkan yang di butukan sekali masa taman yaitu sekitar 4-5 sak ukuran 50 kg, dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi seperti ini sangat menyulitkan bagi petani kecil seperti saya ini, dan juga bisa mempengaruhi hasil panen".

Berdasarkan hasil wawancar dengan para petani yaitu Bapak Boidi, 55 tahun, Ibu Sutinah 50 tahun, Ibu Siti 48 tahun Bapak Rohmad 40 tahun, dan Bapak Supardiono 32 tahun mereka sangat mengeluh dalam sistem penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh para pengecer yang mereka menjuakan pupuk bersubsidi keluar daerah tanggung jawabnya, jadi yang terkena imbasnya adalah petani-petani kecil seperti mereka, karena mereka tidak mampu membeli pupuk non bersubsidi, akibatnya hasil panen mereka jauh dari harapan.

B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi dari Produsen sampai kekonsumen akhir kelompok tani/petani yaitu terdapat beberapa tahapan mulai dari Lini I, Lini II, Lini III sampai dengan Lini IV yang di tetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), dalam pendistribusian pupuk bersubsidi distributor wajib melaksanakan prinsip 6 (enam), yang di jelaskan pada Pasal 1 Ayat 15 Permendeg Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 yaitu “ Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu”.

Adapun aturan yang melarang pendistribusian dan/ ataupun memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukanya atau di luar daerah tanggung jawabnya yaitu dalam Peraturan Memteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pasal 19;

1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasrkan prinsip 6 (enam) Tempat di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasrkan RDKK.
2. Tugas dan tanggung jawab pengecer;
    a. Bertanggung jawab atas kelancara penyaluran pupuk bersubsidi yang di terimanya dari distributor kepada Kelompok Tani/ Petani.
    b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
    c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor.
    d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/ Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkungan wilayah tanggung jawabnya.

e. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg dengan menyerahkan barang di Lini IV/ kios Pengecer.

Permendeg Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pada Pasal 21 Ayat 1 berbunyi distributor dan pengecer di larang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau wilayah tanggung jawabnya.[52]

Sedangkan dalam praktiknya pendistibusian Lini IV khususnya di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dalam hasil wawancara dengan pengecer dan ataupun dengan petanibahwa pendistibusian pupuk bersubsidi di distibusikan bukan untuk peruntukannya dan di perjual belikan di luar daerah tanggung jawab pengecer. Seperti halnya pengecer menjual pupuk subsidi kepada petani di luar desa Rawa Sari seperti petani yang berasal dari desa Sengkuang, Rawa Indah, ataupun dari Desa Tanjung Seru yang oleh sebab itu Pengecer atau pun Petani telah gagal dalam pengImplementasian peraturan Menteri Permendeg Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyeluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian, sebab pengecer telah melanggar Pasal 19 dan Pasal 21 dalam Permendag Nomor 15 Tahun 2013.

Islam mengajurkan setiap umatnya untuk bekerja atau menjari nafkah bagi yang memiliki tanggungan. Bekerja adalah salah satu sebab

[52]PERMENDAG RI No/15/M-GAD/PER/4/2013 Tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Sektor Pertanian Dan Perkebunan.

pokok yang memungkikan manusia memiliki harta kekayaan, untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat di manfaatkan manusia untuk mencari rizki yang halal, baik dari sisi perolehannya maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan). Sejalan dengan kaidah ushul "*al-ushul fi al at-taqayyah bi hukmi asy-syar'i* ", yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terkait dengan hukum syara "Wajib, Sunnah, Mubah, Mahruh Atau Haram", maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain syariat adalah nilai utama yang menjadi payung strategi maupun tehnik organisasi bisnis.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hudupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan atara masyarakat harus dengan jalan yang adil.[53] Hak milik adalah hubungan manusia dengan harta yang di tetapkan dan di akui oleh syara, karena adanya hubungan tesebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya[54].

---

[53] Nadzar Bakry, *Problemmatika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h 57

[54] Ahmad Wadi, *Fiqh Muamalat, (Jakarta Amzah*, 2017), h. 69

Al-Quran telah mengatur atau memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di dalam Al-Quran juga memperbolehkan manusia untuk mencari rezekisebanyak-banyaknya dengan profesi yang diinginkan seperti, Petani, Pedagang, Buruh, Nelayan, Pegawai Negeri Sipil, Polisi, Pengeusaha dan sebagainya asalkan tidak melanggar syariat Islam, dengan ini di jelaskan dalam firman Allah SWT perintah berusaha yang bersifat umum dalam Surat Al-Qasas (28) Ayat 77[55]:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya*; Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Ajaran Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, bahkan menganjurkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, dan memberikan rezeki kepada kaum muslimim yang membutukannya, olehkarena itu untuk mewujudkan hal ini maka sangat diperlukan kerja keras dan Allah maha mengetahui. Pada dasarnya harta adalah milik umum sedangkan fungsi harta adalah merupakan kebutuhan untuk makan, pakaian, ataupun tempat tinggal[56].

---

[55]Jumadal ula, (*Alquran dan Tafsir*) Jakarta, Al-Qur'an Departemen Agama, jilid IV, h. 65

[56]Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalah Harta Benda Dan Hak Milik,* (Jakarta; Gema Insan, 2013). h 329

Manusia di dalam hidupnya diberikan jalan oleh Allah SWT untuk mencari rezeki di atas dunia, salah satunya ialah melalui jual beli. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut, dan apapun yang berada di bumi ini untuk kepentingan dan keperluan manusia. Dalam kegiatan jual beli, umat manusia tidak di benarkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak ataupun dalam dampaknya dapat merugikan pihak lain.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal terpenting yang perlu di perhatikan oleh para pihak adalah barang yang di perjual belikan adalah barang halal dan menghindari barang atau cara yang haram. Artinya barang yang halal untuk di perjual belikan kepada orang lain atau di perdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli.

Kegiatan transaksi jual beli atau pendistribusian pupuk bersubsisi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaen Seluma untuk sektor pertanian dilakukan pada pihak pengecer (lini IV), yaitu menggunakan sistem akad jual beli, yang di mana petani mendatangi kios pengecer pupuk bersubsidi untuk membeli pupuk bersubsidi. Landasan hukum yang digunakan mengenai kebolehan dalam berakad di sebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 1 dan Surat Ali Imran Ayat 76. Adapun Q.S Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya*; Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dengan terbentunya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak dan penjual berhak menyerahkan barang dan/atau benda sebagai objek transaksi. Dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain dan manusia di perintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antara sesame mahluk sosial. Sehingga dalam aturan hukum Islam, manusia dilarang memakan harta yang di peroleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya *; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa; 29).*

Dalam peraktik jual beli atau pendistribusian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, yang dilakukan pengecer dan pembeli telah melangar ketentuan permendeg Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan karena perbuatan tersebut terjadi implasi pupuk bersubsidi di daerah desa Rawa

Sari yang menyebabkan petani kecil tidak mendapatkan pupuk bersubsidi oleh karenannya maka hasil panen para petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi tidaklah maksimal. Unsur pemerintah sebagai hubungan ekonomi merupakan syarat penting yang tidak dapat di abaikan. Al-Ghazali menegaskan bahwa tugas pemerintah ialah melakukan keadilan antara seluruh rakyat yang saling bertukar kepentingan dan kebutuhan hidup[57].

Dalam Islam memperbolehkan jual beli dan melarang riba, dan dalam hukum ekonomi syariah jual beli tidaklah boleh menimbulkan Kemudharatan bagi dirinya atau pun orang lain ataupun memberikan kemudharatan kepada orang lain dengan status dia yang memulai. atau memberikan kemudharatan dengan status membalas kemudharatan dari orang lain dengan kemudharatan yang lebih parah.

لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

Yang artinya "*Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dhirar."*(HR Ibnu Majah no. 2340, shahih).

Dalam penelitian yang penulis lakukan kegiatan jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang di lakukan oleh pengecer kepada petani yaitu menggunakan akad jual beli. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 26 berbunyi "akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

[57] Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam,* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2002). h 196

a. Syariat islam;
b. Peraturan perundngan-undangan;
c. Ketertiban umum; dan/atau
d. Kesusilaan.

Dari penjelasan diatas bahwa praktik jual beli atau pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh pengecer (Lini IV) kepada petani luar wilayah tanggung jawab, dalam kegiatan jual beli pupuk bersubsidi telah melanggar aturan Permendeg Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 Pasal 21 Ayat 1 berbunyi distributor dan pengecer di larang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau wilayah tanggung jawabnya[58], dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1337 yang berbunyi; suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, dan juga melanggar KHES Pasal 26 tentang sebab tidak sahnya akad jual beli. Pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut termasuk jual beli *bathil* atau jual beli yang tidak sah karena rukun dan syarat jual beli tersebut terhalang oleh sebab-sebab tertentu seperti ojek jual beli bukanlah hak pembeli dari luar daerah, menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, melanggar peraturan yang berlaku ataupun melanggar ketertiban umum, jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual (pengecer) dan petani diluar daerah tanggung jawabnya dapat menumbulkan suatu kelangkaan pupuk

[58] PERMENDAG RI No/15/M-GAD/PER/4/2013 Tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Sektor Pertanian Dan Perkebunan.

bersubsidi di daerah tanggung jawabnya akibatnya dapat merugikan petani di daerah tersebut seperti halnya hasil panen yang menurun drastis atau hasil panen yang tidaklah maksimal.

Oleh karena itu pengimplentasian Permendeg Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Untuk sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak di terapkan dengan semestinya dan jual beli atau pendistribusian pupuk bersubsidi dari pengecer untuk petani adalah tidaklah sah menurut hukum ekonomi Syariah ataupun hukum positif dan juga telah melanggar prilaku dalam melaksanakan praktik bermuamalah dalam Islam yaitu harus berperilaku bener, amanah, dapat di percaya, jujur, adil dan tidak melanggar aturan yang berlaku. karena dalam prakteknya banyak merugikan pihak lain (mengganggu ketertiban umum).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil di kumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikaut;

1. Peraktik jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dilakukan dengan memperjual belukan pupuk bersubsidi di luar peruntukanya, penjualan melebihi harga HET dan penjualan di luar daerah tanggung jawabnya, hal tersebut telah melanggar Permendeg Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Pasal 19, 20, dan 21, dan juga melanggar KUHPer Pasal 1337.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tersebut termasuk jual beli *bathil* atau jual beli yang tidak sah karena rukun dan syarat jual beli tersebut terhalang oleh sebab-sebab tertentu seperti objek jual beli bukanlah hak pembeli dari

luar daerah, menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, melanggar peraturan yang berlaku ataupun melanggar ketertiban umum, menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan juga melanggar perinsip berperilaku bener, amanah, dapat di percaya, jujur, dan adil. Hal tersebut juga telah di atur dalam KHES Pasal 26 tentang sebab tidak sah nya akad jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran:

1. Bagi pemerintah desa Rawa Sari alangkah baiknya bila pemerintah desa ikut melakukan mengewasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari supaya tidak terjadinya penjualan atau pendistribusian pupuk bersubsidi keluar daerah desa Rawa Sari.
2. Bagi pengecer pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari di harapkan tidak memperjual belika pupuk bersubsidi kepada petani di luar daerah tanggung jawab karena itu dapat merugikan para pihak baik itu dari petani di desa Rawa Sari ataupun bagi pengecer sendiri.
3. Bagi konsumen pupuk bersubsidi (petani) di harapkan tidak membeli pupuk bersubsidi di luar daerah masing-masing karena hal tersebut dapat saja mematahkan hak orang yang lebih membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ariyandi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah,*Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.

Astuti, Daharmi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah,Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Dewi,Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cet 1*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Faisal, Sanapiah, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo,2005.

Ghazaly, Abdul Rahman Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah,*Yogyakarta: Teras, 2011.

Harun, *Fiqh Muamalat,* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008,

Jauhar, Ahmad Al Musri Husain, *maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet Ke I, 2008.

Mulyadi, Endang, dkk, *ekonomi dunia kesehatan kita*, Jakarta: YudhisTira ghalia Indonesia, 2006.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamala*h), Jakarta: Kencana, 2019.

Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012.

Muhammad Wasil,Nashr Farid, Abdul Azis Muhammad Azzam "*Qawa'id Fiqhiyyah*" Jakarta, Amzah, cet VI, 2018.

Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Rifai, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*,Semarang: Toha Putra, 1978.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Sarwat, Ahnad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: KDT, 2018.

Safei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*,

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011.

Ula, Jumadal, *Alquran Dan Tafsir* Jakarta, Al-Qur'an Departemen Agama, Jilid III.

Wahab, Abdul, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Zaky, Al Kaaf, Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Setia Bandung 2002.

B. Jurnal

Hardiyanto, Dendy, *Jual Beli Dalam Islam*, Https://Qazwa.Id/Blog/Jual-Beli-Dalam-Islam/. di Akses Tanggal 3 Desember 2020.

Pambekti, Galuh, Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelakasanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia*. Jurnal Akses, Vol. 12. No. 24, 2017.

Rizal, Moch. (2019) "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer Atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*)" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Surabaya).

Safitri, Meliana Ayu, *"Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang)"* Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.

Zabrina,Kartika (2008) "*Studi tentang pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor: 03/m-dag/per/2/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (studi kasus di kabupaten Ngawi Jawa timur)"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surabaya.

C. Sumber Lain

Al-Qur'an Word.

Ekonomi Syariah, Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Ekonomi_Syariah, di Akses Tanggal 14 Oktober 2020.

https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html, di akses tanggal 13 desember 2020.

PengertianTransaksi,Https:*//www.Maxmanroe.Com/Vid/Finansial/Pengertian-Transaksi.Html*, di Akses Tanggal 3 Desember 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

PERMENDAG RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Sugianto, *Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Alfiqhiyah*,File:///C:/Users/User-OK/Downloads/Mudhurod.Pdf, di Akses Tanggal 13 Oktober 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN

Wawancara bersama Pengecer Pupuk Bersubsidi

wawancara dengan Pengecer Pupuk Non Subsidi

Wawancara dengan petani Padi

Wawancara dengan Petani Kelapa Sawit

Wawancara dengan Petani Sayur Mayur

Wawancara dengan Kepala Desa Rawa Sari